

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUPANG**  
**NOMOR: 0048/PP.00.02/K.NT-05/VIII/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**  
**PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUPANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kupang, Kepolisian Resort Kupang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang membentuk Gakkumdu;
  - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan;
  - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu;
  - d. Bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan komposisi personil pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari unsur Kepolisian Resort Kupang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai akibat dari promosi atau mutasi pejabat di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, maka dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan Surat Keputusan yang diterbitkan sebelumnya;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  4. Surat Kepolisian Resort Kupang Nomor: Sprin/443/VI/2023, perihal pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kepolisian Tanggal 14 Juli 2023;
  5. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: B-332.A/N.3.25/Dip.2/05/2023, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kejaksaa tanggal 02 Mei 2023;

**MEMUTUSKAN****Menetapkan**

:

**PERTAMA**

- :
- Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kupang sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

**KEDUA**

- :
- Penetapan perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang NOMOR: 0041/PP.00.02/K.NT-05/VI/2023 tentang anggota pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

**KETIGA**

- :
- Penetapan perubahan nama-nama keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu Kabupaten Kupang terdapat pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEEMPAT**

- :
- Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Kupang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi yang di tuangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Kupang;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal, 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU**

**KABUPATEN KUPANG**

**KETUA**



*[Handwritten signature]*  
**MARTHONI REQ, SH**

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kepala Kepolisian Resort Kupang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang

Lampiran Surat

Nomor : 0048/PP.00.02/K.NT-05/VII/2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU ( GAKKUMDU )  
BAWASLU KABUPATEN KUPANG**

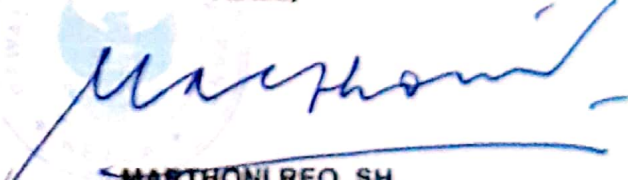
| NO | NAMA                                       | KEDUDUKAN                  | JABATAN                                                              |
|----|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | MARTHONI REO, SH                           | PENASEHAT                  | KETUA BAWASLU KAB KPG                                                |
| 2  | ANAK AGUNG GDE ANOM WIRATA,<br>S.I.K.,M.H. | PENASEHAT                  | KAPOLRES KUPANG                                                      |
| 3  | MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.                 | PENASEHAT                  | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>KAB KPG                                   |
| 4  | MARYA Y. SARINA, SP                        | PEMBINA                    | ANGGOTA BAWASLU KAB KPG                                              |
| 5  | PETRHRES M. MANDALA, S.H.                  | PEMBINA                    | KEPALA SEKSI PIDANA UMUM<br>PADA KEJARI KAB KPG                      |
| 6  | ELPIDUS KONO FEKA, S.Sos<br>IPTU/81091151  | PEMBINA                    | KASAT RESKRIM POLRES<br>KUPANG                                       |
| 7  | ADAM H. BAO, SH                            | KOORDINATOR/<br>SEKRETARIS | ANGGOTA BAWASLU KAB KPG                                              |
| 8  | I WAYAN AGUS WILAYANA S.H.,M.H             | KOORDINATOR/<br>SEKRETARIS | KEPALA SEKSI INTELJEN PADA<br>KEJARI KAB KPG                         |
| 9  | KUSWANTORO<br>IPDA / 73050065              | KOORDINATOR/<br>SEKRETARIS | KAUR BIN OPS SAT RESKRIM                                             |
| 10 | JAKARIA SENIN, S.Sos                       | ANGGOTA                    | ANGGOTA BAWASLU KAB KPG                                              |
| 11 | SUHARDIN ANAS, S.Pd.I                      | ANGGOTA                    | ANGGOTA BAWASLU KAB KPG                                              |
| 12 | AGUSTINA K. DEKUANAN, S.H.,M.H             | ANGGOTA                    | KEPALA SEKSI PERDATA DAN<br>TATA USAHA NEGARA PADA<br>KEJARI KAB KPG |
| 13 | RIZKY CHANIAGO, S.H.                       | ANGGOTA                    | AJUN JAKSA MADYA PADA<br>KEJARI KAB KPG                              |
| 14 | ANDRES SYAPUTRA, S.H                       | ANGGOTA                    | JAKSA FUNGSIONAL PADA<br>KEJARI KAB KPG                              |
| 15 | STEFANUS EKO WAHYUDI<br>AIPDA / 79090967   | ANGGOTA                    | BINTARA SAT RESKRIM                                                  |
| 16 | ABDULLAH<br>AIPDU/73050065                 | ANGGOTA                    | BINTARA SAT RESKRIM                                                  |
| 17 | BUNGABARA MASANG<br>AIPDA/83051414         | ANGGOTA                    | BINTARA SAT RESKRIM                                                  |

| NO | NAMA                     | KEDUDUKAN | JABATAN                                 |
|----|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 18 | APREDAL Z.Y TEFU, SST    | ANGGOTA   | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB KPG |
| 19 | POLCEMON L. KOLLAN, ST   | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS ASN KAB KPG            |
| 20 | YULESNY A. SINE, SH      | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB KPG        |
| 21 | IWAN G. PASSU, SH        | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB KPG        |
| 22 | YOHANIS BOIS, SH         | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB KPG        |
| 23 | ARIFIN BOIK, SH          | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB KPG        |
| 24 | NOFRIANUS SAIJUNA, S.Kom | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB KPG        |
| 25 | VELYN A. TEFBANA, SE     | ANGGOTA   | PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB KPG        |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KUPANG**

Ketua,

  
**MARTHONI REO, SH**